



WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR- 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 47 Ayat (5) merupakan komitmen nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, memerlukan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan secara utuh;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Ambon No. 5 Tahun 2010 Pasal 40 Ayat (4) merupakan ketentuan teknis mengenai standar kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, merupakan upaya peningkatan kompetensi profesionalisme, sumber daya manusia dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal dan nonformal, perlu dilakukan pengembangan kemampuan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon.
- Mengingat : 1. Pasal 43 dan 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pegawai Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Ambon
2. Walikota adalah Walikota Ambon
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Ambon dan perangkat Kota Ambon sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri Pendidikan Nasional;
5. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan nasional;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Ambon sebagai organisasi perangkat Kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
8. Pendidik adalah tenaga Pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.
10. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
13. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
14. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
15. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional atas keikut sertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian.
16. Organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik atau tenaga kependidikan untuk mengembangkan profesionalitasnya.

17. Lembaga pendidikan dan pelatihan adalah lembaga yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan formal dalam pengembangan ilmu kependidikan dan non kependidikan.
18. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses, cara, dan perbuatan dalam membina guru yang dilakukan melalui alur sistematis dan terarah untuk meningkatkan kompetensi sesuai jabatan fungsionalnya dan atau jabatan lainnya melalui alur karier vertikal, horisontal, atau diagonal.
19. Alur karier Vertikal pendidik, yaitu proses pengembangan karier pendidik sesuai jenjang jabatan fungsionalnya. Alur karier Vertikal adalah pemindahan pendidik Pegawai Negeri Sipil dari jabatannya ke jenjang jabatan pendidik yang setingkat lebih tinggi.
20. Alur karier Horizontal pendidik, yaitu pemindahan pendidik Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional pendidik ke dalam jabatan fungsional lainnya atau ke dalam jabatan struktural dalam peringkat yang setara dengan kompetensinya dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
21. Alur karier diagonal pendidik, yaitu pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional pendidik ke dalam jabatan fungsional lainnya atau ke dalam jabatan struktural dalam peringkat yang setingkat lebih tinggi dengan kompetensi yang setara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
22. Pengembangan profesional pendidikan dan tenaga kependidikan adalah pertumbuhan profesional yang dicapai seorang pendidik atau tenaga kependidikan sebagai hasil dari bertambahnya kompetensi, pengalaman, dan pengamatan secara seksama atas cara mengajarnya/cara kerjanya yang mencakup pembelajaran informal dan formal yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai kemajuan dan pengembangan dalam profesinya.
23. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh CPNS dan atau PNS untuk diangkat dalam jabatan fungsional guru serta bagi guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
24. Pengembangan keprofesionalitas berkelanjutan adalah kegiatan pengembangan kompetensi Guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.
25. Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama. Guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.

Pasal 2

- (1) Pembinaan dan pengembangan Pendidik yang diatur dalam peraturan Walikota ini meliputi guru dan kepala sekolah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Tenaga kependidikan yang diatur dalam peraturan Walikota ini adalah pengawas sekolah.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pada satuan pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pasal 3

Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:

- a. program induksi bagi guru pemula
- b. penilaian kinerja guru
- c. pengembangan keprofesian berkelanjutan

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (*Continuous Professional Development*) bagi pendidik/guru dan tenaga kependidikan lainnya yang berbasis kelompok kerja;
 - b. Peningkatan sistem CPD (*Continuous Professional Development*) bagi guru bersertifikat.
 - c. Pengembangan sistem insentif dan promosi atau peningkatan karir guru yang berbasis peningkatan kompetensi dan kinerja.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka, adil, akuntabel, transparan, dan partisipatif.
- (3) Terbuka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan pembinaan bagi semua guru PNS maupun non PNS untuk mengikuti kegiatan PKB di kelompok kerja atau musyawarah guru yang ada di Kota.
- (4) Adil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan pembinaan yang diberikan secara merata bagi semua guru PNS maupun non PNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Akuntabel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan sikap guru PNS maupun non PNS dalam mempertanggungjawabkan tugasnya keprofesiannya kepada publik.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIK

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 6

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah Kota Ambon;

- a. program induksi bagi guru pemula
- b. penilaian kinerja guru
- c. pengembangan keprofesian berkelanjutan

- d. pendidikan dan latihan /bimbingan teknik
- e. tugas belajar

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota Ambon wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Kota wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan penjurangan jabatan fungsional.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan sertifikat sebagai bukti penyelesaian mengikuti pendidikan dan pelatihan penjurangan Jabatan Fungsional.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan berkewajiban untuk melakukan pengimbasan di lingkungan satuan pendidikan setempat dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas keikutsertaannya dalam pendidikan dan pelatihan terkait.

BAB III

PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA

Pasal 9

- (1) Pembinaan karier guru CPNS untuk menjadi guru PNS diawali dengan memberikan program induksi, pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- (2) Program induksi bagi guru pemula wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan tempat guru pemula bertugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun
- (3) Program induksi bagi guru pemula dilakukan melalui tahapan persiapan, pengenalan sekolah/lingkungan, pelaksanaan pembimbingan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran....yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini

Pasal 10

Peserta program induksi adalah:

- a. guru pemula berstatus calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. guru pemula berstatus pegawai negeri sipil (PNS) mutasi dari jabatan lain;
- c. guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 11

- (1) Guru pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam hal:

- a. pelaksanaan proses pembelajaran, bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
 - b. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi guru bimbingan dan konseling;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
- (2) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik berhak memperoleh sertifikat
 - (3) program induksi yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan penyelenggara program induksi

BAB IV

PENILAIAN KINERJA GURU

Pasal 12

- (1) Penilaian kinerja guru (PKG) sebagai bagian dari pembinaan guru profesional terkait dengan Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
- (2) UKG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pengujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan pedagogik dalam ranah kognitif sebagai dasar penetapan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) dan bagian dari penilaian kinerja guru (PKG).
- (3) UKG sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan untuk pemetaan kompetensi dan sebagai dasar kegiatan PKB secara periodik

Pasal 13

Unsur yang dinilai dalam PKG, difokuskan pada penguasaan 4 (empat) kompetensi guru yaitu: Pedagogik, Kepribadian, Sosial, dan Profesional yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas utama guru.

Pasal 14

- (1) Penilaian kinerja guru dilakukan sekali dalam setahun, tetapi prosesnya dilakukan sepanjang tahun terutama dalam memantau unjuk kerja guru dalam mengimplementasikan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.
- (2) Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja guru adalah 2 semester.
- (3) Kegiatan penilaian kinerja guru diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester.
- (4) Diantara kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja guru dilakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Pasal 15

- (1) Kegiatan penilaian kinerja guru di tingkat satuan pendidikan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan.
- (2) Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh kepala satuan pendidikan
- (3) Apabila kepala satuan pendidikan tidak dapat melaksanakan sendiri, kepala satuan pendidikan dapat menunjuk Guru Pembina atau Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau guru lain yang memenuhi kriteria sebagai penilai.

BAB V
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 16

- (1) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesian guru.
- (2) PKB didasarkan pada dua hal, yaitu hasil UKG dan hasil PKG
- (3) PKB sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan paling sedikit dalam satu kali dalam masa jabatan guru dan dilaksanakan satu kali dalam setahun yang dilaksanakan pada akhir semester kedua.

Pasal 17

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.
- (2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi profesi guru yang mencakup: kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum .
- (4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terdiri atas:
 - a. Presentasi pada forum ilmiah
 - b. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal
 - c. Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru
- (5) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni
- (6) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat 4 terdiri atas:
 - a. Menemukan teknologi tepat guna
 - b. Menemukan/menciptakan karya seni
 - c. Membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum
 - d. Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya

BAB VI
SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Pasal 18

Bagian kesatu
Kelembagaan

- (1) Kelembagaan penyelenggara PKB di kota Ambon meliputi satuan pendidikan, kelompok kerja dan musyawarah kerja.

- (2) Kelembagaan penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat bekerja sama dengan LPMP, PPPPTK, LPTK, dan lembaga lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan dan pengembangan keprofesian pendidik

Pasal 19

Bagian Kedua Ketenagaan

- (1) Ketenagaan dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan profesional pendidik dan tenaga pendidik mencakup:
 - a. Kepala satuan pendidikan
 - b. Pengawas sekolah
 - c. Guru Pemandu
 - d. Kepala sekolah Pemandu
 - e. Pengawas sekolah Pemandu
 - f. Guru Pembimbing
 - g. Koordinator PKB

Pasal 20

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pemerintah Kabupaten/kota berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keprofesian guru, antara lain tempat pertemuan, jaringan internet, sumber belajar.

Pasal 21

Bagian Keempat Pendanaan

- (1) pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan pendidik tenaga kependidikan yang ada di wilayahnya melalui APBD.
- (2) pendanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan selain bersumber dari APBD dapat menggunakan sumber lain yang sah.
- (3) Guru dapat secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya.

Pasal 22

Bagian Kelima Manajemen

- (1) Satuan pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan.
- (2) Kepala dinas menetapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.

- (3) Kepala satuan pendidikan, Pengawas sekolah, Guru Pemandu, Kepala sekolah Pemandu, Pengawas sekolah Pemandu, Guru Pembimbing, dan Koordinator PKB melaksanakan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan
- (4) Satuan pendidikan menjamin bahwa guru menerima dukungan untuk meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesionalitasnya sesuai dengan profil kinerjanya di tingkat sekolah maupun kabupaten/kota
- (5) Kepala satuan pendidikan merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB di sekolah
- (6) KKG/MGMP kecamatan/gugus merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB di gugus serta membantu dan membimbing pelaksanaan PKB di sekolah.
- (7) Dinas Pendidikan Kota Ambon mengelola PKB tingkat Kota untuk menjamin PKB dilaksanakan secara efektif, efisien, objektif, adil, akuntabel, dsb, serta membantu & memonitor pelaksanaan PKB di sekolah dan Gugus

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Pemerintah Kota Ambon mulai melaksanakan program peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 26 Agustus 2013

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 26 Agustus 2013



SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONI GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2013 NOMOR